



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER PEMBELAJARAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu adanya aturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi yang dapat dijadikan sebagai pedoman akademik di Universitas Riau;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;

- c. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa Program Sarjana atau Sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Riau;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
12. Peraturan Rektor UNRI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar adalah konsep belajar secara mandiri dan kreatif yang memungkinkan mahasiswa, dosen pembimbing akademik, Program Studi, Universitas dan mitra berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Merdeka belajar merupakan hak seluruh mahasiswa, namun terikat dengan peraturan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas. Dalam konsep Merdeka Belajar, Universitas dan Program Studi dapat menentukan kurikulum yang lebih relevan untuk belajar, kapan dan di mana saja
2. Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan telah ditentukan oleh Program Studi.
3. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah merupakan Program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar Program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke21.
4. Kemerdekaan Belajar adalah memberi kebebasan hak otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Spesialis dan Profesi Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
9. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
10. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
11. Bagian adalah himpunan sumber daya di Fakultas yang melaksanakan Program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) adalah unit pelaksana teknis dibidang pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.
14. Dosen pengampu matakuliah adalah dosen Universitas yang mengajar mahasiswa dalam matakuliah dalam rangka pertukaran pelajar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
15. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen Universitas yang membantu dan membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
16. Pembimbing Program kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh mitra dalam membimbing dan menilai mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.

18. Mitra adalah instansi atau institusi pelaksana kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
19. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan Program pendidikan yang diberikan oleh Universitas yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam satu periode jenjang pendidikan.
20. SKS adalah jumlah jam kegiatan merdeka belajar.
21. Pengakuan SKS adalah pengakuan kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan beban SKS yang diambil, yang ditentukan oleh koordinator Program Studi.
22. Pertukaran Mahasiswa adalah pertukaran mahasiswa yang mengambil kelas atau semester di luar Program Studi baik di dalam Universitas maupun di luar Universitas berdasarkan kesepakatan bersama.
23. Magang adalah praktik kerja pada sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
24. Asistensi mengajar di sekolah adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas selama beberapa bulan.
25. Penelitian/Riset adalah kegiatan penelitian akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
26. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Universitas baik di dalam maupun di luar negeri.
27. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan jual beli yang dikembangkan oleh mahasiswa secara mandiri dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
28. Studi/Proyek Independen adalah kegiatan pengembangan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.
29. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata tematik adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya.

30. Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) atau Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.
31. Kegiatan Pembelajaran adalah kegiatan dalam kurikulum merdeka belajar yang memiliki bobot maksimum 20 SKS per semester sesuai dengan capaian pembelajaran.

BAB II

DEFINISI PENGAKUAN SKS

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Pasal 2

Pengakuan SKS adalah pengakuan kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan beban SKS yang diambil yang ditentukan oleh Program Studi.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pengakuan SKS kegiatan MBKM adalah untuk memfasilitasi hak belajar tiga semester di luar prodi yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengakuan SKS penyelenggaraan Kegiatan MBKM mencakup perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 5

Perencanaan mencakup:

- (1) Persiapan pelaksanaan, yaitu pendaftaran mahasiswa yang disetujui oleh Program Studi.
- (2) Penetapan mata kuliah yang akan diakui sebagai bentuk pengakuan SKS.
- (3) Penyusunan bentuk kegiatan MBKM dapat dilakukan oleh Program Studi bersama mitra.
- (4) Bentuk pembelajaran dengan bobot maksimum 20 SKS per semester atau 3 semester setara maksimum 60 SKS meliputi:
 - a. Pertukaran Mahasiswa; yaitu bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di dalam dan di luar Universitas yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dikoordinasi oleh Program Studi selama 1 hingga 3 semester.
 - b. Magang; yaitu bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa di tempat kerja agar mendapatkan *hardskills* diantaranya: keterampilan, *complex problem solving*, dan *analytical skills* dan *soft skills* diantaranya: etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerjasama selama 1 hingga 3 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; yaitu bentuk pembelajaran dalam kegiatan asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil selama 1 hingga 3 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.
 - d. Penelitian/Riset; yaitu bentuk pembelajaran dalam kegiatan penelitian di bidang sains atau sosial humaniora yang dilakukan di lembaga riset atau pusat studi dalam jangka waktu 1 hingga 3 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- e. Proyek Kemanusiaan; yaitu bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing selama maksimum 1 semester untuk 1 proyek kemanusiaan. Kegiatan ini dapat diambil kembali pada semester berikutnya. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.
- f. Kegiatan Kewirausahaan; yaitu bentuk pembelajaran yang bertujuan melatih jiwa wirausaha mahasiswa secara mandiri selama 1 semester dan maksimum 3 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi bersama Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), dan Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pendidikan (LPPMP).
- g. Studi/Proyek Independen; yaitu bentuk pembelajaran untuk pengembangan proyek dengan topik sosial khusus yang dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama mahasiswa lainnya. Lama kegiatan adalah maksimum 1 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.
- h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik; yaitu proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya yang dapat dilakukan dalam masa 1 semester hingga 3 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- i. Program *Indonesian International Student Mobility Awards*; yaitu Program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.

Pasal 6

Pelaksanaan mencakup: penilaian, pengakuan SKS, persetujuan SKS dan penginputan SKS kedalam sistem portal akademik.

- (1) Penilaian dilakukan oleh mitra bersama dosen pendamping untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- (2) Pengakuan SKS kegiatan MBKM dilakukan oleh Program Studi dengan kriteria:
 - a. pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) SKS;
 - b. pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan SKS tambahan sejumlah 1 (satu) SKS setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
 - c. pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
- (3) Persetujuan SKS disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik
- (4) Penginputan pengakuan SKS MBKM kedalam portal akademik dilakukan oleh UPT TIK.

Pasal 7

Jika pengakuan SKS tidak dapat dilaksanakan, maka Program Studi dapat melakukan konversi SKS dengan ketentuan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang konversi SKS.

BAB V
PERSYARATAN PENGAKUAN SKS

Pasal 8

Persyaratan kegiatan MBKM yang dapat diberikan pengakuan SKS adalah sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Mahasiswa terdaftar dalam *platform* Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (3) Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya Program Kampus Merdeka.
- (4) Mahasiswa mengisi *log book* dan membuat laporan pada SPADA DIKTI melalui laman <https://spadadikti.id>.
- (5) Mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya Program Kampus Merdeka.
- (6) Perguruan tinggi melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran Program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Empat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur khusus dalam panduan tertentu atau petunjuk teknis.
- (3) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 7 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

